



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 978/Kep.979-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA BANTUAN GUBERNUR JAWA BARAT
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA/PRASARANA KEAGAMAAN
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2006**

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Berita Acara Serah Terima Bantuan Gubernur Jawa Barat Untuk Pembangunan Sarana/Prasrana Keagamaan Tahun Anggaran 2006 tanggal 6 Oktober 2006;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Gubernur Jawa Barat sebagaimana tertuang Konsideran Membaca di atas , Pemerintah Kota Bandung telah mendapat bantuan dana untuk pembangunan Sarana/Prasarana Keagamaan di Kota Bandung sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. bahwa dalam upaya efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas pertanggung jawaban pengelolaan dana bantuan, dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Gubernur Jawa Barat untuk Pembangunan Sarana/Prasarana Keagamaan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah di Lingkungan Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk kelima kali dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2003 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 640 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Bandung Nomor 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung;
 4. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1889 Tahun 2004 tentang teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Pengelola Bantuan Gubernur Jawa Barat Untuk Pembangunan Sarana/Prasarana Keagamaan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2006.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sbagai berikut :
- A. Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - B. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bimbingan Mental dan Agama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 - C. Bendahara : H. Giat Margana, S.E (Pelaksana pada Sub Bagian Bimbingan Mental dan Agama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Mengajukan rencana penyaluran bantuan dana untuk Pembangunan Sarana/Prasarana Keagamaan kepada Walikota Bandung sebagai bahan penetapan besaran dan lokasi penyaluran dana bantuan;
 2. menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang berhak menerima bantuan sesuai ketentuan peruntukkan bantuan Gubernur Jawa Barat untuk Pembangunan Sarana/Prasarana Keagamaan di Kota Bandung;
 3. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota Bandung;
 4. Melaporkan Pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah;
 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyaluran dana bantuan Gubernur Jawa Barat untuk Pembangunan Sarana/Prasarana Keagamaan kepada Gubernur Jawa Barat sesuai ketentuan yang berlaku, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keseluruhan dana disalurkan;

- KEEMPAT : Hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan bantuan dan teknis pengelolaan dana sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Keputusan Walikota Bandung Nomor 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 640 Tahun 2005 tentang Perubahan atas keputusan Walikota Bandung Nomor 1859 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bandung, Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan penyaluran dana bantuan Gubernur Jawa Barat untuk Pembangunan Sarana/Prasarana Keagamaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Desember 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA